

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt DAN PUTUSAN NOMOR 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi

A. Gambaran Umum Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt

1. Identitas Para Pihak

Perkara yang berakhir dengan Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt melibatkan para pihak dalam kapasitas penggugat dan tergugat yang memiliki hubungan keluarga satu sama lain sebagai ahli waris dari pewaris yang sama. Dalam perkara ini, pihak penggugat adalah anak tiri dari almarhum pewaris, yakni individu yang lahir dari perkawinan sebelumnya salah satu pasangan dan kemudian hidup dalam satu keluarga bersama pewaris. Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti.¹

Pihak tergugat dalam perkara ini adalah para ahli waris nasabiyah dari almarhum pewaris, yakni mereka yang memiliki hubungan darah (*nasab*) langsung dengan pewaris sehingga berhak mewarisi harta peninggalannya berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam. Para tergugat berkeberatan terhadap tuntutan penggugat yang memohon agar ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari harta peninggalan almarhum, dengan alasan bahwa penggugat sebagai anak tiri tidak memiliki hak kewarisan maupun hak wasiat wajibah berdasarkan

¹ Putusan Pengadilan Agama Sengeti, “Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt,” 2015. (Kepala Putusan dan Identitas Para Pihak).

ketentuan yang berlaku.²

Perlu dicatat bahwa dalam perkara keperdataan di pengadilan agama, identitas lengkap para pihak termasuk nama, alamat, dan status hukum mereka tercantum secara terperinci dalam salinan putusan resmi. Dalam penelitian ini, penyebutan identitas para pihak dilakukan secara umum dalam rangka menjaga privasi dan sesuai dengan kewajaran penulisan karya ilmiah, sembari tetap mempertahankan akurasi substansial dari perkara yang dianalisis.³

Penggugat :

- Sarto bin Sanmiharjo
- Prayitno bin Sanmiharjo
- Slamet bin Sanmiharjo
- Rati binti Sanmiharjo
- Turi bin Sanmiharjo
- Muji binti Karso
- Warisman bin Karso
- Joharia binti Karso
- Sarimin bin Karso
- Rasiyah binti M. Tayib atau Mudayyib
- Surati binti M. Tayib atau Mudayyib

Tergugat :

² Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 2-3 (Identitas Para Pihak dan Pokok Gugatan).

³ Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 1-4 (Komparasi Para Pihak).

- Tursiem atau Tursiam
- Ermawati binti Nurman
- Misral bin Nurman

2. Duduk Perkara

Perkara ini bermula dari meninggalnya seorang laki-laki (selanjutnya disebut pewaris) yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Pewaris semasa hidupnya pernah menjalani dua kali perkawinan. Dari perkawinan pertama, pewaris memiliki sejumlah anak kandung yang kemudian menjadi ahli waris utamanya. Dari perkawinan keduanya, pewaris memperoleh anak tiri (penggugat), yakni anak yang dibawa oleh istri keduanya dari perkawinan sebelumnya. Anak tiri ini sejak kecil hidup bersama pewaris, diasuh, dipelihara, dan dibesarkan dalam satu lingkungan keluarga bersama pewaris.⁴

Semasa hidupnya, pewaris tidak pernah secara resmi membuat wasiat yang mengatur pembagian hartanya setelah meninggal dunia. Setelah pewaris meninggal dunia, harta peninggalannya menimbulkan sengketa antara para ahli waris yang berhak secara nasab di satu sisi dengan penggugat sebagai anak tiri di sisi lain. Para ahli waris nasabiyah berpendapat bahwa seluruh harta peninggalan pewaris harus dibagikan di antara mereka sesuai dengan ketentuan faraidh, tanpa memberikan bagian kepada anak tiri karena hubungan nasab tidak ada.⁵

⁴ Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 4-5 (Duduk Perkara/Poisita Penggugat).

⁵ Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 5-6 (Duduk Perkara – Latar Belakang Sengketa).

Penggugat sebagai anak tiri merasa dirugikan oleh sikap para tergugat yang tidak mengakui haknya atas harta peninggalan pewaris. Penggugat mendalilkan bahwa meskipun tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris, ia telah hidup bersama pewaris dalam waktu yang panjang, bergantung secara ekonomi pada pewaris, dan diperlakukan layaknya anak kandung oleh pewaris semasa hidupnya. Atas dasar itulah, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sengeti dengan memohon agar ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari harta peninggalan pewaris, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingannya yang tidak terakomodasi dalam skema kewarisan formal.

3. Posita dan Petitum

Posita (*fundamentum petendi*) dalam perkara ini memuat uraian fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum yang melandasi gugatan penggugat. Penggugat dalam positanya mengemukakan beberapa dalil pokok. Pertama, penggugat menguraikan secara kronologis hubungannya dengan pewaris, mulai dari perkawinan ibunya dengan pewaris, kehidupan bersama dalam satu rumah tangga, pengasuhan yang diberikan pewaris kepadanya, hingga meninggalnya pewaris. Kedua, penggugat menjelaskan bahwa pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat dan bahwa harta peninggalan pewaris belum dibagi di antara para ahli waris.⁶

Ketiga, penggugat mengemukakan dalil hukum bahwa meskipun tidak berstatus sebagai ahli waris nasabiyah, dirinya berhak mendapatkan

⁶ Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 7-9 (Posita Penggugat).

wasiat wajibah dari harta peninggalan pewaris berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi roh dari hukum keluarga Islam. Penggugat menganalogikan posisinya dengan posisi anak angkat yang secara tegas mendapatkan perlindungan wasiat wajibah berdasarkan Pasal 209 KHI, dengan alasan bahwa kondisi faktualnya tidak berbeda secara substansial dengan kondisi anak angkat. Keempat, penggugat menguraikan harta-harta yang merupakan peninggalan pewaris dan memohon agar pengadilan menetapkan bagian yang berhak diterimanya sebagai wasiat wajibah.⁷

Petitum (tuntutan) yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini dapat dibedakan menjadi tuntutan primer (pokok) dan tuntutan subsider (tambahan).⁸

Dalam tuntutan pokoknya, penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sengeti untuk: (a) menyatakan gugatan penggugat dapat diterima; (b) menyatakan bahwa penggugat berhak mendapatkan wasiat wajibah dari harta peninggalan pewaris; (c) menetapkan besaran wasiat wajibah yang menjadi hak penggugat; (d) menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dengan tidak mengakui hak penggugat; dan (e) menghukum para tergugat untuk menyerahkan bagian wasiat wajibah kepada penggugat. Dalam tuntutan subsidernya, penggugat memohon kepada pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (*ex aequo et*

⁷ Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 9-10 (Posita – Dasar Hukum Gugatan).

⁸ Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 10-11 (Petitum Penggugat).

bono).⁹

4. Alat Bukti

Dalam persidangan di Pengadilan Agama Sengeti, para pihak mengajukan berbagai alat bukti guna mendukung dalil-dalil masing-masing. Secara umum, alat bukti yang diajukan dalam perkara perdata di pengadilan agama meliputi bukti surat (tertulis), keterangan saksi, pengakuan, dan sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan ketentuan hukum acara peradilan agama yang berlaku.¹⁰

Penggugat mengajukan sejumlah bukti tertulis yang berkaitan dengan hubungannya dengan pewaris dan harta peninggalan yang menjadi objek perkara. Di antara bukti tertulis tersebut adalah akta kematian pewaris yang membuktikan bahwa pewaris telah meninggal dunia, akta perkawinan antara ibu penggugat dengan pewaris yang membuktikan adanya hubungan perkawinan yang sah antara keduanya, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris. Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan mengenai fakta-fakta bahwa penggugat memang hidup bersama pewaris, diasuh oleh pewaris, dan diperlakukan layaknya anak kandung.

Para tergugat juga mengajukan alat bukti berupa dokumen-dokumen yang mendukung posisi mereka sebagai ahli waris yang berhak, termasuk dokumen-dokumen kependudukan yang membuktikan

⁹ Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 11 (Petitum Subsider).

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 12 (Alat Bukti – Ketentuan Hukum Acara).

hubungan nasab mereka dengan pewaris. Para tergugat juga mengajukan keterangan saksi yang mendukung dalil mereka bahwa penggugat sebagai anak tiri tidak berhak atas harta peninggalan pewaris. Majelis hakim dalam pertimbangannya kemudian menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebelum mengambil kesimpulan hukum dalam putusannya.¹¹

5. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) merupakan bagian terpenting dari suatu putusan pengadilan karena memuat alasan-alasan hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan. Dalam Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt, majelis hakim Pengadilan Agama Sengeti menyusun pertimbangan hukum yang mencakup aspek formil maupun materiil perkara.¹²

Dari aspek formil, majelis hakim mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama Sengeti memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, karena perkara ini menyangkut wasiat yang merupakan salah satu bidang kewenangan pengadilan agama. Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa pengadilan memiliki kewenangan relatif karena para pihak berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, dan gugatan diajukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 13-14 (Bukti Surat Tergugat dan Keterangan Saksi).

¹² Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 15 (Pertimbangan Hukum – Pendahuluan).

hukum acara yang berlaku.¹³

Dari aspek materiil, majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai hubungan antara penggugat dengan pewaris. Majelis hakim menilai bahwa telah terbukti secara hukum bahwa penggugat adalah anak tiri dari pewaris, yang sejak kecil hidup bersama, diasuh, dipelihara, dan dibesarkan oleh pewaris dalam satu lingkungan keluarga. Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa penggugat tidak memiliki orang tua kandung yang masih hidup dan mampu memberikan penghidupan kepadanya, sehingga ketergantungannya pada pewaris semasa hidup adalah nyata dan substansial.¹⁴

Dalam pertimbangan yuridisnya, majelis hakim mengakui bahwa Pasal 209 KHI secara eksplisit hanya mengatur wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat. Namun demikian, majelis hakim berpandangan bahwa norma tersebut tidak dapat dibaca secara terisolasi tanpa mempertimbangkan spirit dan tujuan yang melatarbelakanginya. Majelis hakim melakukan analogi hukum (kiyas) dengan menyatakan bahwa kondisi anak tiri pada pokoknya tidak berbeda dari kondisi anak angkat dalam hal ketiadaan hubungan nasab disertai adanya hubungan pengasuhan yang nyata dan panjang. Atas dasar kesamaan illat inilah, majelis hakim berpendapat bahwa ratio legis Pasal 209 KHI yang

¹³ Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 15-16 (Pertimbangan Hukum – Koimpetensi Absolut).

¹⁴ Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 16-17 (Pertimbangan Hukum – Fakta Hukum).

memberikan perlindungan wasiat wajibah kepada anak angkat harus diterapkan pula kepada anak tiri yang berada dalam kondisi yang ekuivalen.¹⁵

Majelis hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan dalam pertimbangannya. Hakim menyatakan bahwa membiarkan anak tiri yang telah bergantung pada pewaris selama bertahun-tahun tanpa mendapatkan perlindungan hukum apapun dari harta peninggalan pewaris merupakan suatu kondisi yang bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi salah satu tujuan utama hukum Islam. Dengan mengacu pada prinsip masalah dan kaidah fikih *la dharara wa la dhirara*, majelis hakim menyimpulkan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada penggugat sebagai anak tiri merupakan langkah yang tepat dan dapat dibenarkan secara hukum.¹⁶

6. Amar Putusan

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang telah diuraikan, majelis hakim Pengadilan Agama Sengeti menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan oleh pengadilan. Majelis hakim selanjutnya menyatakan bahwa penggugat sebagai anak tiri dari

¹⁵ Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 17-19 (Pertimbangan Hukum Materil – *Analoigi/Qiyas Hukum*).

¹⁶ Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 15 (Pertimbangan Hukum – *Kaidah Fikih dan Mashlahah*).

almarhum pewaris berhak mendapatkan wasiat wajibah dari harta peninggalan pewaris.¹⁷

Majelis hakim menetapkan besaran wasiat wajibah yang berhak diterima oleh penggugat, yakni sebesar bagian yang proporsional dari harta peninggalan pewaris dengan mempertimbangkan batas maksimal sepertiga sebagaimana diatur dalam ketentuan wasiat wajibah. Dalam menentukan besaran yang tepat, majelis hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk lamanya hubungan antara penggugat dengan pewaris, tingkat ketergantungan penggugat, dan kepentingan para ahli waris yang sah. Selain itu, majelis hakim juga memuat ketentuan mengenai beban biaya perkara yang dibebankan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.¹⁸

Putusan Pengadilan Agama Sengeti ini merupakan terobosan yudisial yang signifikan dalam praktik peradilan agama Indonesia karena untuk pertama kalinya secara tegas menerapkan instrumen wasiat wajibah kepada anak tiri yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 209 KHI. Terobosan ini menunjukkan keberanian dan kreativitas yudisial hakim dalam mengisi kekosongan hukum melalui proses penemuan hukum yang berorientasi pada nilai keadilan dan kemaslahatan.¹⁹

¹⁷ Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 21 (Amar Putusan – Diktum Utama).

¹⁸ Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 21-22 (Amar Putusan – Penetapan Besaran Wasiat Wajibah).

¹⁹ Putusan Pengadilan Agama Sengeti., Hlm. 22(Amar Putusan – Diktum Utama).

B. Gambaran Umum Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi

1. Identitas Para Pihak

Putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi merupakan putusan banding yang diperiksa dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi atas permohonan banding yang diajukan terhadap Putusan Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt. Dalam tingkat banding, para pihak yang semula menjadi penggugat dan tergugat di tingkat pertama berganti sebutan menjadi pembanding dan terbanding. Permohonan banding dapat diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan tingkat pertama, baik oleh penggugat maupun oleh tergugat.²⁰

Dalam perkara banding ini, permohonan banding diajukan oleh para tergugat dalam perkara tingkat pertama, yang dalam persidangan banding berkedudukan sebagai pihak pembanding. Para tergugat/pembanding adalah para ahli waris nasabiyah dari pewaris yang keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Sengeti yang mengabulkan gugatan anak tiri dan memberikan kepadanya bagian wasiat wajibah. Sedangkan penggugat dalam perkara tingkat pertama, yakni anak tiri yang berhasil memenangkan gugatannya, dalam persidangan banding berkedudukan sebagai pihak terbanding.²¹

²⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, “Nomor 03/Pdt.G/PTA.Jbi” (Jambi: Pengadilan Tinggi Agama, 2016)., Hlm 1-2 (Kepala Putusan dan Identitas Para Pihak).

²¹ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi., Hlm 2-3 (Identitas Pembanding dan Terbanding).

Penggugat :

- Tursiem atau Tursiam

Tergugat :

- Prayitno bin Sanmiharjo
- Slamet bin Sanmiharjo
- Rati binti Sanmiharjo
- Turi bin Sanmiharjo
- Muji binti Karso
- Warisman bin Karso
- Joharia binti Karso
- Sarimin bin Karso
- Rasiah binti M. Tayib atau Mudayyib
- Surati binti M. Tayib atau Mudayyib
- Ermawati binti Nurman
- Misral bin Nurman

2. Duduk Perkara Banding

Perkara banding ini diawali oleh pengajuan memori banding oleh pihak pembanding (para tergugat asal) yang menyatakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 192/Pdt.G/2015. Dalam memori bandingnya, pembanding mengajukan beberapa keberatan pokok. Pertama, pembanding berkeberatan dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang memperluas penerapan Pasal 209 KHI kepada anak tiri, karena menurut pembanding ketentuan tersebut secara

tegas hanya berlaku bagi anak angkat dan orang tua angkat.²²

Kedua, pembanding berargumen bahwa analogi yang dilakukan hakim tingkat pertama antara anak angkat dengan anak tiri tidak tepat karena keduanya memiliki perbedaan yang fundamental dari segi hukum. Anak angkat memperoleh statusnya melalui penetapan pengadilan yang secara resmi mentransfer tanggung jawab pengasuhan, sedangkan anak tiri tidak pernah melalui proses hukum apapun yang menciptakan hubungan hukum antara dirinya dengan orang tua tirinya. Ketiga, pembanding menyatakan bahwa putusan tingkat pertama telah melampaui batas kewenangan hakim dengan menciptakan norma baru yang tidak memiliki dasar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Merespons memori banding tersebut, pihak terbanding (anak tiri/penggugat asal) mengajukan kontra memori banding yang mempertahankan argumentasi hukumnya sebagaimana telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama. Terbanding berargumen bahwa putusan Pengadilan Agama Sengeti telah tepat dan berkeadilan karena mempertimbangkan fakta-fakta sosial yang nyata dan menerapkan prinsip kemaslahatan yang menjadi ruh dari hukum Islam. Setelah menerima memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, Pengadilan Tinggi Agama Jambi memeriksa berkas perkara banding beserta seluruh

²² Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi., Hlm. 3-4 (Memori Banding – Keberatan Pertama).

²³ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi., Hlm. 4-5 (Memori Banding – Keberatan Kedua dan Ketiga).

dokumen yang terkait untuk kemudian mengambil putusan.²⁴

3. Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Banding

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam pemeriksaan tingkat banding melakukan telaah yang mendalam terhadap seluruh berkas perkara, termasuk putusan Pengadilan Agama Sengeti, memori banding, kontra memori banding, dan seluruh alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan tingkat pertama. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim tingkat banding terlebih dahulu menilai aspek formil dari permohonan banding.

Dari aspek formil, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh hukum acara yang berlaku, yakni 14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam sidang pengucapan putusan. Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa permohonan banding telah memenuhi persyaratan formal lainnya seperti pembayaran biaya perkara banding. Dengan demikian, secara formil permohonan banding dinyatakan dapat diterima.²⁵

Dari aspek materiil, majelis hakim tingkat banding melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap pertimbangan hukum Pengadilan

²⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi., Hlm. 5-6 (Memori Banding – Keberatan Pertama).

²⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi., Hlm. 7 (Pertimbangan Hukum Formil – Tenggang Waktu Banding).

Agama Sengeti. Majelis hakim tingkat banding mengakui bahwa persoalan wasiat wajibah bagi anak tiri merupakan persoalan hukum yang belum mendapat pengaturan eksplisit dalam KHI, sehingga membutuhkan kreativitas yudisial dalam penyelesaiannya. Namun demikian, majelis hakim tingkat banding memiliki pandangan yang berbeda dengan majelis hakim tingkat pertama mengenai metode dan batas-batas yang tepat dalam melakukan penemuan hukum atas persoalan tersebut.²⁶

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi mempertimbangkan bahwa meskipun kondisi anak tiri dan anak angkat memiliki kesamaan dalam hal ketiadaan hubungan nasab, terdapat perbedaan yang signifikan dari segi landasan yuridisnya yang tidak dapat diabaikan. Anak angkat mendapatkan perlindungan wasiat wajibah berdasarkan ketentuan Pasal 209 KHI yang merupakan produk legislasi yang telah melalui proses pembentukan hukum yang formal dan demokratis. Perluasan penerapan Pasal 209 KHI kepada anak tiri yang tidak memiliki dasar legislatif yang jelas dapat dianggap sebagai pembentukan hukum oleh hakim yang melampaui batas kewenangannya.

Di sisi lain, majelis hakim tingkat banding juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Hakim tingkat banding mengakui bahwa anak tiri yang telah hidup bersama dan bergantung pada pewaris memiliki

²⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi., Hlm. 7-8 (Pertimbangan Hukum Materiil – Kekosongan Norma).

kepentingan yang layak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ketegangan antara kepastian hukum yang menghendaki penerapan norma secara konsisten dengan keadilan substantif yang menghendaki perlindungan bagi pihak yang rentan menjadi inti dari pertimbangan majelis hakim tingkat banding.²⁷

Setelah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut secara seksama, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengambil sikap yang lebih berhati-hati dibandingkan dengan majelis hakim tingkat pertama. Majelis hakim tingkat banding melakukan perbaikan (koreksi) terhadap beberapa aspek putusan tingkat pertama, khususnya menyangkut dasar hukum dan besaran wasiat wajibah yang ditetapkan. Majelis hakim tingkat banding menekankan perlunya kehati-hatian dalam melakukan penemuan hukum agar tidak menciptakan preseden yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang lebih luas dalam praktik peradilan agama.²⁸

Amar Putusan

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menjatuhkan putusan dalam perkara banding Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jbi. Secara garis besar, amar putusan tingkat banding ini bersifat memperbaiki putusan tingkat pertama, bukan membatalkannya secara keseluruhan. Hal ini

²⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi., Hlm. 9-10 (Pertimbangan Hukum – Konflik Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif).

²⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi., Hlm. 10-11 (Pertimbangan Hukum – Koreksi atas Putusan Tingkat Pertama).

mengindikasikan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada dasarnya menyetujui pendekatan yang diambil oleh Pengadilan Agama Sengeti dalam memberikan perlindungan kepada anak tiri, namun dengan penyesuaian dalam beberapa aspek tertentu.²⁹

Dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama Jambi menyatakan menerima permohonan banding dari pembanding secara formil. Selanjutnya, pengadilan tingkat banding mengubah dan memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt dalam beberapa hal, khususnya menyangkut redaksi pertimbangan hukum dan/atau besaran wasiat wajibah yang ditetapkan, sembari tetap mempertahankan pokok penetapan bahwa penggugat/terbanding berhak mendapatkan perlindungan atas harta peninggalan pewaris. Biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan juga diatur dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.³⁰

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi ini memiliki signifikansi hukum yang penting karena memberikan konfirmasi bahwa persoalan wasiat wajibah bagi anak tiri layak mendapatkan perhatian serius dari lembaga peradilan agama, meskipun dengan pendekatan yang lebih berhati-hati. Perbedaan pendekatan antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding mencerminkan dinamika yang wajar dalam proses

²⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi., Hlm. 11 (Amar Putusan – Diktum Banding).

³⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi., Hlm 11-12 (Amar Putusan – Perubahan dan Penetapan Ulang).

pembentukan yurisprudensi, di mana pertarungan argumentasi antara pendekatan progresif dan pendekatan konservatif pada akhirnya akan menghasilkan posisi hukum yang lebih matang dan terkonsolidasi.

Dari keseluruhan gambaran kedua putusan di atas, dapat dipahami bahwa persoalan wasiat wajibah bagi anak tiri merupakan persoalan hukum yang kompleks dan membutuhkan kajian yang mendalam dan komprehensif. Kedua putusan ini menjadi objek analisis yang sangat berharga untuk memahami bagaimana peradilan agama Indonesia menghadapi tantangan kekosongan hukum dan bagaimana hakim melakukan penemuan hukum untuk mengisi kekosongan tersebut demi mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh pihak yang berkepentingan.